

ABSTRAK

Alfaz Muhazir: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.*

Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang membawa jiwa sosial dan sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah ibadah qurban. Akan tetapi realita di lapangan menunjukkan bahwa biaya pembelian hewan qurban dirasa ringan bagi kalangan ekonomi ke atas, sedangkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah merasa ibadah qurban masih cukup tinggi. Maka terbentuklah arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, dengan tujuan diselenggarakannya arisan qurban ini adalah untuk membantu segenap anggota arisan untuk bisa melaksanakan ibadah qurban. Tujuan lain diharapkan dapat diperoleh dengan diajarkan dalam prinsip *ta'awun 'al birra* (tolong menolong dalam kebajikan). Melalui media arisan qurban ini dapat membangun dan meningkatkan tali silaturahmi sesama muslim terutama segenap anggota arisan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan, norma yang digunakan, serta harmonisasi antara norma dan fiqh pada arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

Penelitian ini bertolak ukur pada pemikiran bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan sumber data yang diambil dari lokasi penelitian yaitu di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dan studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti seperti diambil dari buku-buku, serta sumber lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa antara norma dan fiqh tentang arisan qurban adalah sama, yaitu sama-sama memperbolehkan dan mengharuskan adanya transparansi, disaksikan oleh peserta dan tidak ada yang dirugikan. Sebab dalam arisan qurban tidak dibenarkan jika ada unsur penipuan (*tadlis*), karena di dalam arisan qurban terdapat asas kejujuran dan kebenaran (*As-Shidq*). Namun melihat mekanisme pelaksanaan arisan qurban di desa Neglasari belum sesuai dengan fiqh muamalah, karena adanya pemanfaatan uang yang dilakukan oleh pengelola, sehingga tidak ada transparansi kepada anggota. Hal ini bertolak belakang dengan asas kejujuran dan kebenaran sehingga menimbulkan unsur penipuan. Sebaiknya jika pengelola ingin mempergunakan uang arisan tersebut sebaiknya disepakati di awal dengan pihak penabung dengan menggunakan akad *wadiah yad dhomanah*, karena penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Jika tidak ada perjanjian diawal maka menggunakan akad *wadiah yad amanah*, karena merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penitip dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya.